



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ *591* /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% (delapan persen) sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Tahun 2025-2029, perlu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal;
- b. bahwa untuk efektivitas serta mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektor maka perlu membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ tanggal 11 Juli 2025 perihal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi potensi sektor ekonomi prioritas daerah;
- b. menyusun strategi dan kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah;

- d. menyusun rencana aksi dan program strategis untuk mendorong iklim investasi, UMKM, dan ekonomi kreatif;
- e. melakukan intervensi percepatan pelaksanaan program dan capaian indikator pertumbuhan ekonomi daerah berkoordinasi dengan stakeholder terkait; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan capaian indikator pertumbuhan ekonomi daerah.

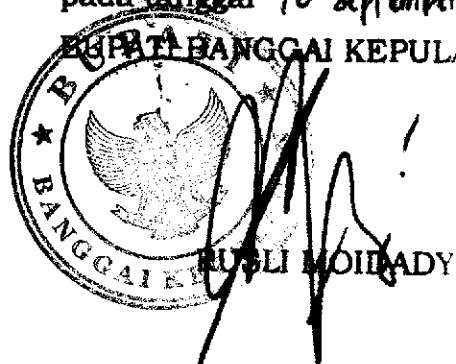
KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 September 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



The block contains the official circular stamp of Kabupaten Banggai Kepulauan, featuring a Garuda emblem in the center and the text 'KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 541 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- I. Penanggungjawab : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Sekertaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan
- V. Anggota Tim :

JABATAN/ INSTANSI		KEDUDUKAN DALAM TIM
I	POKJA REALISASI APBD	
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
3.	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
4.	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
II.	POKJA PERCEPATAN REALISASI PMA DAN PMDN SERTA MEMPERMUDAH PERIZINAN BERUSAHA	
1.	Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Sekertariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator
2.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
4.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota

	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
III	POKJA PENCEGAHAN EKSPORT DAN IMPOR ILEGAL	
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
3.	Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
4.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
5.	Unsur Kepolisian Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
6.	Unsur Kejaksaan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Unsur TNI Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
IV	POKJA PERCEPATAN REALISASI PROYEK-PROYEK INFRASTRUKTUR PEMERINTAH	
1.	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Koordinator
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
4.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
5.	Kepala Dinas Pehubungan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
V	POKJA PENGENDALIAN HARGA BAHAN POKOK	
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator
2.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
3.	Kepala Dinas Pehubungan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
4.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
6.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai	Anggota

JABATAN/ INSTANSI		KEDUDUKAN DALAM TIM
	Banggai Kepulauan	
9.	Unsur Kepolisian Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
10.	Unsur Kejaksaan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
11.	Unsur TNI Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
VI	POKJA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator
2.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
3.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
4.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
8.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
VII	POKJA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS POTENSI DAERAH DAN OUTPUT INDUSTRI MANUFAKTUR	
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
3.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
4.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
6.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
10.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
11.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
12.	Unsur Kejaksaan	Anggota
13.	Unsur Polres	Anggota

VI. SEKERTARIAT.

JABATAN/NAMA		KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang	Koordinator
2.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang	Anggota
3.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang	Anggota
5.	Arifin Basan, S.E. (Pejabat Fungsional Perencana)	Anggota
6.	Listilawati, S.E., M.AP (Pejabat Fungsional Perencana)	Anggota
7.	Sudarisman R.Mandola, S.E. (Perencana Ahli Pertama)	Anggota
8.	Indah Lumayo, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Pertama)	Anggota
9.	Silvia Talebong, S.E. (Arsiparis Ahli Pertama)	Anggota
10.	Sry Wahyuni, S.P. (Analisis Ketahanan Pangan)	Anggota
11.	Susi Liyanti Soulong, A.Md.Kom (Pranata Komputer Terampil)	Anggota
12.	Adi Sadedi (Pengadministrasian Perkantoran)	Anggota
13.	Nelsi Mokolokot, S.Hut (Staf Bid. Ekonomi)	Anggota

BUPA BANGGAI KEPULAUAN,

 RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 541 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. PENANGGUNGJAWAB

Memberikan arahan strategis dan menyetujui kebijakan hasil kerja tim dan bertanggungjawab terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah.

B. KETUA

Memimpin pelaksanaan koordinasi dan pengambilan keputusan tim.

C. WAKIL KETUA

Mewakili Ketua memimpin pelaksanaan koordinasi dan pengambilan keputusan tim.

D. SEKRETARIS

Menyusun dokumen administrasi, notulensi, laporan kegiatan tim, serta komunikasi antar anggota tim.

E. KOORDINATOR POKJA

Memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pokja, serta menyampaikan laporannya kepada Ketua Tim.

F. ANGGOTA:

Melaksanakan tugas sesuai sektor masing-masing, menyampaikan masukan dan data, serta mendukung pelaksanaan dan pengawasan program pertumbuhan ekonomi daerah.

1. Pokja Realisasi APBD

- a. Menyelaraskan target realisasi belanja daerah TA.2025 dengan realisasi belanja APBN TA.2025. (Belanja Pegawai TW I min. 20%; TW II min. 50%; TW III min. 75%; dan TW IV min. 95%; Belanja Barang Jasa TW I min. 15%; TW II min. 50%; TW III min. 70%; dan TW IV min. 90%; Belanja Modal TW I min. 10%; TW II min. 40%; TW III min. 70%; dan TW IV min. 90%; Belanja Bantuan Sosial; dan Pendapatan Retribusi).
- b. Melakukan pengisian pagu dan realisasi akumulasi dari setiap bulannya, bukan pagu dan realisasi pada masing-masing bulannya.
- c. Memastikan batas waktu cut off realisasi anggaran tanggal 20 setiap bulannya.
- d. Melakukan input data dan

- c. Melakukan pengendalian terhadap belanja APBD dengan menyelaraskan antar program dan kegiatan belanja APBD dengan belanja APBN yang relevan mencegah tumpang tindih guna mengoptimalkan penggunaan anggaran Pembangunan daerah.
2. Pokja Percepatan Realisasi PMA Dan PMDN serta Kemudahan Perizinan Berusaha.
 - a. Melakukan Percepatan realisasi investasi menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan PDRB, dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.
 - b. Memastikan setiap investasi PM A dan PMD N yang masuk benar-benar terealisasi, berdampak pada penciptaan lapangan kerja, mengisi sektor prioritas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
 - c. Menciptakan kemudahan berusaha menjadi fondasi utama dalam menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
 - d. Fasilitasi kawasan mencakup logistik, air, energi, gudang. Pemda memastikan kawasan industri/ ekonomi khusus memiliki utilitas dasar yang memadai dan beroperasi optimal. Meliputi: jalan akses, ketersediaan energi (listrik/ gas), air baku, layanan logistik, dan fasilitas penyimpanan (gudang).
 - e. Berperan penting dalam menciptakan sistem perizinan yang cepat, transparan, terintegrasi, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi, penyederhanaan prosedur, serta penguatan pengawasan layanan publik.
 - f. Jumlah tenaga kerja. Pemda mengumpulkan data jumlah tenaga kerja pada awal investasi, jumlah penambahan tenaga kerja (akibat realisasi investasi), dan posisi tenaga kerja terkini untuk mengukur efek langsung investasi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan kebutuhan pelatihan vokasi yang relevan.
 - g. Subsidi atau insentif pajak/retribusi daerah untuk investasi terutama di sektor prioritas Pemda dapat memberikan insentif berupa pembebasan/reduksi retribusi, pajak daerah tertentu, atau bantuan infrastruktur khusus bagi investor di sektor prioritas. Harus dipastikan bahwa insentif bersifat transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, serta tidak merugikan fiskal daerah jangka panjang. Kebijakan insentif sebaiknya dituangkan dalam bentuk Perda atau Perkada, dan dikoordinasikan dengan pusat untuk sinkronisasi dengan insentif nasional.
 - h. Data-data sebagaimana poin 1-7 Pemda menyampaikan data dalam bentuk file dengan format pdf yang berisi substansi di atas meliputi data target, data realisasi, narasi penjelasan, foto dukung, regulasi, dan data dukung lainnya yang diperlukan. Serta informasi seluruh rencana PMA dan PMDN berikut realisasinya data dimaksud dapat diperoleh melalui OSS RKPM

- j. Penyederhanaan standar biaya, waktu, syarat layanan perizinan. Tim pengawasan perizinan di daerah: dengan pembentukan tim dan Hasil kerja pengawasan. Semua layanan telah diproses di MPP (tidak ada antar berkas ke kantor dinas teknis). Untuk Penyederhanaan standar biaya, waktu, syarat layanan perizinan Pemda perlu melakukan review dan reformasi kebijakan perizinan, mencakup penyederhanaan syarat teknis dan administratif, Penetapan biaya layanan yang transparan dan terjangkau, dan kepastian waktu penyelesaian izin (Service Level Agreement/ SLA). Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum, efisiensi, dan mencegah praktik pungutan liar.
 - k. Untuk Tim pengawasan perizinan di daerah
 - Pembentukan Tim Pengawasan Hasil Kerja Pengawasan
 - Pemda membentuk tim pengawas internal terhadap proses perizinan, yang dapat terdiri dari unsur inspektorat dan DPMPPSP. Hasil kerja pengawasan meliputi identifikasi keluhan, deteksi hambatan prosedural, dan rekomendasi perbaikan. Pemda perlu mempublikasikan atau mendokumentasikan tindak lanjut atas temuan tim.
 - l. Untuk Semua layanan telah diproses di MPP Seluruh proses perizinan harus dapat diakses dan diselesaikan melalui MPP, baik secara fisik maupun digital. Tidak ada lagi proses antar berkas ke dinas teknis karena sistem sudah terintegrasi horizontal (lintas OPD). Hal ini mencerminkan efektivitas transformasi digital dan single entry point layanan publik.
 - m. Menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh keluhan terkait layanan perizinan.
3. Pokja Pencegahan Ekspor dan Impor Ilegal
- a. Mencegah perdagangan ilegal, baik berupa barang selundupan dari luar negeri maupun distribusi barang tanpa izin dalam negeri, merugikan pelaku usaha legal, mengurangi penerimaan negara/daerah, dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendeteksi, mengawasi, dan menindak aktivitas ini secara sinergis dengan instansi vertikal dan aparat penegak hukum.
 - b. Membentuk Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Impor Ilegal. Pemerintah daerah bersama instansi vertikal seperti Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, dan TNI, membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang fokus pada pengawasan terhadap barang yang wajib tata niaga atau dilarang masuk tanpa izin. Tugas Satgas, antara lain:
 - 1) Patroli dan inspeksi di titik distribusi seperti pelabuhan, pasar, gudang, hingga toko.
 - Pemantauan terhadap aktivitas distribusi barang-barang yang berpotensi ilegal (misalnya tekstil, makanan, baja, elektronik, dll)
 - Penyusunan laporan dan rekomendasi

- c. Melakukan pengawasan peredaran barang-barang ilegal (baju, rokok, elektronik dll).

Pemda, melalui Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan aparat hukum, melakukan pengawasan rutin dan terpadu terhadap peredaran barang ilegal di pasar tradisional dan modern. Fokus pengawasan antara lain:

- Barang tanpa label resmi (misalnya tidak mencantumkan SNI, tidak ada label halal, atau tanpa izin edar BPOM)
- Barang ilegal yang merugikan penerimaan negara, seperti rokok tanpa cukai atau elektronik tanpa pajak.
- Pakaian bekas impor (thrifting) yang dilarang sesuai peraturan nasional.

Pemda juga perlu melakukan edukasi kepada pedagang untuk hanya menjual barang legal dan melaporkan jika menemukan barang ilegal beredar.

4. Pokja Percepatan Realisasi Proyek-Proyek Infrastruktur Pemerintah;

- Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur (APBN atau APBD) melalui langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi ke sektor produktif.
- Meningkatkan efisiensi logistik dan keterjangkauan wilayah, mendorong percepatan investasi industri dan kawasan ekonomi, dan menumbuhkan ekonomi lokal melalui infrastruktur yang terbangun.
- Melaporkan alokasi dan realisasi anggaran belanja modal infrastruktur yang bersumber dari APBD.
- Menjelaskan secara rinci progres pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di wilayahnya masing-masing, mencakup status tahapan pembangunan (perencanaan, konstruksi, atau operasional), kendala yang dihadapi di lapangan, dukungan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah, serta dampak yang diharapkan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat setempat.
- Menyiapkan data energi untuk industri yang terdiri dari:
 - data kapasitas pembangkit per wilayah;
 - data jaringan transmisi dan distribusi;
 - peta lokasi dan alokasi gas bumi
- Menyiapkan data keterjangkauan energi yang terdiri dari:
 - tarif listrik industri berdasarkan golongan dan kapasitas;
 - tarif gas industri berdasarkan lokasi;
 - durasi dan jumlah pemadaman listrik.
- Menyiapkan data proksi biaya logistik, yang terdiri dari:
 - biaya kirim barang 1 ton dari pelabuhan ke kawasan industri per 100
 - biaya bongkar muat dan handling pelabuhan.
- Mempercepat pelaksanaan tender Pra-DPA belanja modal infrastruktur. Untuk mempercepat realisasi proyek fisik, Pemda didorong melakukan proses lelang sebelum DPA disahkan, agar pelaksanaan fisik segera

- i. Menyiapkan data dalam bentuk file dalam format pdf yang berisi substansi di atas meliputi data alokasi anggaran infrastruktur, progres pelaksanaan PSN dan timeline, dan data dukung.

5. Pokja Pengendalian Harga Bahan Pokok

- a. Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia
- b. Melakukan pengendalian inflasi daerah
- c. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting
- d. Melakukan penancangan gerakan menanam
- e. Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait
- f. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang
- g. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan
- h. Merealisasikan belanja tak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi
- i. Memberikan bantuan transportasi dari APBD.

6. Pokja Perluasan Kesempatan Kerja

- a. Menyiapkan data base tenaga kerja yang akurat dan terkini mencakup identitas individu, domisili, latar belakang pendidikan, keterampilan, dan status pekerjaan. Basis data ini penting untuk perencanaan intervensi pelatihan, penempatan kerja, serta program padat karya berbasis wilayah.
- b. Melakukan perluasan kesempatan kerja dengan menurunkan pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di daerah.
- c. Memastikan ketersediaan data tenaga kerja yang akurat, program pelatihan yang efektif, serta kebijakan yang berpihak pada penyerapan tenaga kerja lokal.
- d. Menetapkan target tahunan penyerapan tenaga kerja melalui sektor publik dan swasta. Pemda juga melaporkan realisasi jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap serta sektor yang menyerapnya. Ini berfungsi sebagai indikator efektivitas program pembangunan daerah terhadap penciptaan lapangan kerja.
- e. Menyiapkan data jumlah peserta tersertifikasi pelatihan vokasi, teknis, dan wirausaha yang sudah dilatih, baik melalui BLK, pelatihan desa, atau program lintas instansi.
- f. Menyiapkan data jumlah lulusan pelatihan yang berhasil bekerja sesuai keahliannya. Hal ini penting untuk mengevaluasi keterkaitan antara materi pelatihan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal.
- g. Mendukung pembentukan dan pendampingan wirausaha baru, termasuk pemberian bantuan peralatan, akses permodalan (KUR, CSR), dan pelatihan manajemen usaha. Tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja mandiri terutama di sektor UMKM dan

diatur dalam dokumen kontrak, Perkada, atau persyaratan tender, sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

7. Pokja Peningkatan Produktivitas Potensi Daerah Dan Output Industri Manufaktur

- a. Menetapkan regulasi dan kebijakan strategis yang melindungi, mengarahkan, dan mendorong peningkatan produktivitas sektor unggulan lokal.
- b. Melakukan peningkatan sarana produksi dan infrastruktur pertanian/perikanan, seperti Penyediaan benih/bibit unggul, pupuk dan pakan; Bantuan alat dan mesin pertanian/nelayan; Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan embung; Cold storage, unit pengolahan hasil, dan gudang.
- c. Melakukan pelatihan dan pendampingan teknis untuk peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia pelaku utama.
- d. Memfasilitasi skema kemitraan antara pelaku produksi (petani, nelayan, peternak) dan pelaku usaha (pengolah, distributor, eksportir, dsb) dalam rantai pasok. Kemitraan mencakup: kontrak pembelian hasil, penyediaan input produksi oleh industri, akses pasar, serta jaminan harga dan volume panen.
- e. Meningkatkan kepastian pasar, mendorong investasi sektor agro, dan mengurangi praktik tengkulak.
- f. Mendorong industrialisasi yang berbasis potensi lokal serta mendukung pertumbuhan industri kecil dan menengah melalui regulasi, fasilitasi, dan penguatan ekosistem usaha.
- g. Mendorong pengolahan produk unggulan lokal agar tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi menjadi barang setengah jadi atau jadi. Dukungan dapat diberikan melalui pembangunan sentra UMKM, klaster industri, fasilitas pengolahan, serta kemitraan dengan investor swasta. Hilirisasi ini menumbuhkan rantai nilai lokal (local value chain) dan menciptakan multiplier effect bagi daerah.
- h. Memfasilitasi pelaku industri lokal dalam proses pengurusan izin ekspor melalui OSS, sistem INSW (Indonesia National Single Window), serta koordinasi dengan Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan. Dukungan teknis juga diberikan dalam penyusunan dokumen ekspor, kemudahan logistik, dan pelatihan tata cara ekspor. Tujuan akhirnya adalah memperluas pasar produk lokal ke pasar internasional.
- i. Melakukan pendataan dan pengembangan destinasi wisata unggulan, baik berbasis alam, budaya, sejarah, maupun buatan. Harus diidentifikasi kelayakan kawasan untuk dikembangkan menjadi destinasi prioritas.
- j. Mendorong pemanfaatan platform digital, media sosial, dan website resmi untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah. Kemitraan dengan travel influencer, pelaku digital marketing, dan platform reservasi daring.
- k. Melakukan pelatihan SDM pariwisata, seperti guide lokal, pengelola homestay, dan pelaku ekonomi kreatif agar layanan wisata lebih

1. Memfasilitasi UMKM industri lokal untuk memperoleh sertifikasi halal, SNI (Standar Nasional Indonesia), dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Dukungan mencakup pendampingan teknis, subsidi biaya sertifikasi, dan pendampingan persiapan dokumen. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing, kepercayaan pasar, dan peluang untuk masuk rantai pasok industri nasional/internasional.

8. Sekretariat

Memfasilitasi penyusunan dokumen administrasi, notulensi, laporan kegiatan tim serta komunikasi antar anggota tim.

